

Media Online	Radarkudus.jawapos.com
Tanggal	09 Oktober 2024
Wilayah	Kabupaten Jepara



## KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Kredit Macet Bank Jepara Artha, Rugikan Negara hingga Ratusan Miliar

<https://radarkudus.jawapos.com/nasional/695175820/kpk-tetapkan-5-tersangka-kasus-kredit-macet-bank-jepara-artharugikan-negara-hingga-ratusan-miliar>

**RADAR KUDUS** - **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** telah menetapkan lima tersangka atas kasus kredit macet yang menimpa PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jepara Artha/BJA (Perseroda).

Lima tersangka yang dimaksud ialah JH, IN, AN, AS, dan MIA. Para tersangka sudah dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sejak 24 September 2024.

Sebelum penetapan kelima tersangka, **bank plat merah** tersebut sempat disebut gulung tikar. BJA diduga merugikan negara hingga ratusan miliar.

Hal itu juga hasil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pihak Kuasa Hukum Direktur Utama PT BPR **Bank Jepara Artha (BJA)** Perseroda pernah mengungkapkan bahwa kliennya yakni Direktur Utama beserta jajaran akan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi di BJA.

Ketika itu, hasil penjualan aset milik BPR BJA yang akan dieksekusi ia sebut bisa menutup kerugian yang diklaim penggugat yakni Pemkab sebesar Rp 352,4 miliar.

Kuasa Hukum Direktur Utama PT BPR Bank Jepara Artha (BJA) Perseroda Hendra Wijaya sempat mengungkapkan, bahwa kliennya yakni Direktur Utama beserta jajaran akan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi di BJA.

Pihaknya mengakui ada kelalaian dari tim BJA dalam mengucurkan kredit.

Hendra Wijaya mengatakan nantinya penggantian kerugian itu akan dilakukan dengan menjual aset dari debitur-debitur bermasalah di PT BPR BJA.

Aset-aset itu akan segera dieksekusi untuk mengganti kerugian.

"Klien kami, Dirut PT BPR BJA dan jajarannya akan berusaha bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi dengan menjual aset dari para debitur bermasalah di BPR BJA," kata Hendra, kuasa hukum dari Firma Hukum Hendra Wijaya & Partners ketika itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah resmi mencabut Izin Usaha Bank Jepara Artha pada Selasa (21/5/2024).

Itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP- / D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024.